

UPAYA MENINGKATKAN PNBP MELALUI PEMANFAATAN SEWA BARANG NEGARA (BMN) PADA KANWIL DJKN BALI NUSRA

Ida Ayu Gd. Dian Febby Mahadewi¹, I Komang Agus Ariana²

¹Manajemen, Universitas Pendidikan Nasional

²Teknik Sipil, Universitas Pendidikan Nasional

email: *dayufeb0402@gmail.com

Abstract: *State revenues do not only come from taxes but also from Non-Tax State Revenues (PNBP). All of these revenues will be used by the government in the context of administering government and implementing equitable development. The Non-Tax State Income (PNBP) has two different main functions, namely as a budgetary and also as a regulatory. Since the onset of Covid-19, the whole world has been in an uproar and all aspects have been affected. Likewise, the DJKN Bali Nusra Regional Office also felt the impact where the target of PNBP for State-Owned Goods (BMN) was not achieved in 2020 and caused the target given to decrease every year and many state assets were unused. This service activity is carried out using a descriptive qualitative method in which this research focuses on the government's efforts to increase non-tax state revenues through the use of rental goods (BMN). The conclusion of this service activity is that the DJKN Bali Nusra Regional Office makes various efforts in order to increase PNBP on state property rentals by providing education through socialization or workshops to work units (satker) to better understand asset management, strengthen the role of the KPKNL, strengthen database and BMN, giving rewards to the satker if it reaches the target, and there needs to be good support and cooperation between the satkers with each other.*

Keywords: State Property (BMN); Non-Tax State Revenue (PNBP); Strategy to Increase PNBP in BMN

Abstrak: Penerimaan negara tidak hanya berasal dari pajak melainkan ada juga dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Yang dimana semua penerimaan tersebut akan digunakan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang merata. Adapun Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki dua fungsi utama yang berbeda yaitu sebagai budgetary dan juga sebagai regulatory. Semenjak adanya Covid-19 membuat seluruh dunia gempar dan semua aspek terkena dampaknya. Begitupun, Kanwil DJKN Bali Nusra yang turut merasakan dampaknya dimana tidak tercapainya target PNBP Barang Milik Negara (BMN) pada tahun 2020 dan menyebabkan target yang diberikan menurun setiap tahunnya dan banyak aset negara yang tidak terpakai. Aktivitas pengabdian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dimana penelitian ini memfokuskan pada upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara bukan pajak melalui pemanfaatan sewa barang (BMN). Kesimpulan dari aktivitas pengabdian ini adalah Kanwil DJKN Bali Nusra melakukan berbagai upaya agar dapat meningkatkan PNBP pada sewa barang Milik negara dengan cara memberikan edukasi melalui sosialisasi atau workshop kepada satuan kerja (satker) agar lebih memahami tentang pengelolaan aset, memperkuat peran KPKNL, memperkuat database dan BMN, memberikan reward kepada satker jika mencapai target, dan perlu adanya dukungan dan kerjasama yang baik antara satker satu dengan lainnya.

Kata kunci: Barang Milik Negara (BMN); Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); Strategi Meningkatkan PNBP Pada BMN



PENDAHULUAN

Adanya pandemi Covid-19 pada penghujung tahun 2019 sangat mengemparkan dunia, masyarakat di dunia menyebutnya dengan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Virus ini sangat berbahaya karena menyerang sistem pernafasan dan imun tubuh manusia. Selain menyerang kesehatan, virus ini juga dampaknya sangat besar terhadap aspek sosial, kesejahteraan masyarakat, dan juga ekonomi global. Maka dari itu pemerintah berupaya untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada. Seperti yang kita tahu penghasilan negara tidak hanya berasal dari pajak saja namun ada penerimaan negara bukan pajak. Dengan adanya Covid-19 membuat banyak aset negara yang tak terpakai dan menurunnya target dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Barang Milik Negara (BMN) khususnya yang ada di Kanwil DJKN Bali Nusra. Alasan utama ialah wabah Covid-19 mengakibatkan ketidakpastian perekonomian global. Prospek ekonomi global juga berada pada kondisi ketidakpastian sebagai dampak dari ketidakpastian pasar keuangan dan perekonomian.

Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) merupakan sebuah direktorat jendral yang memiliki tugas serta wewenang untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan-kebijakan dan juga standarisasi kekuasaan penuh atas kekayaan negara. Keuangan negara merupakan semua hak dan juga kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang bisa dijadikan aset milik negara. Adapun sumber-sumber penerimaan negara Indonesia yaitu berasal dari berbagai sektor, yang dimana semua hasil dari penerimaan tersebut akan digunakan oleh

pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang secara berkesinambungan dan juga merata. Untuk membiayai seluruh penyelenggaraan tersebut dan juga biaya pembangunan nasional terdapat dua sumber penerimaan utama yaitu, yang pertama melalui penerimaan perpajakan dan yang terakhir melalui penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan bentuk dari pendapatan negaran Indonesia yang sumbernya tidak dari pajak.

Selanjutnya untuk mengelola sistem keuangan negara, Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki dua fungsi utama yang berbeda yaitu, fungsi sebagai penerimaan negara (*budgetary*) dan yang terakhir berfungsi sebagai pengaturan (*regulatory*) (Khairiyah & Akhmadi, 2018). Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 yaitu tentang penerimaan negara bukan pajak, didefinisikan bahwa seluruh penerimaan pemerintah pusat yang bukan berasal dari pajak. Adapun pungutan PNBP yang dikenakan kepada masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan karena anggaran yang dimiliki pemerintah belum sanggup untuk membiayai seluruh pengaturan dan pelayanan publik (fungsi *budgetary*). Dan disisi lain PNBP yang dikenakan pada pengguna layanan adalah untuk mengatur penggunaan sumber daya agar lebih efisien (fungsi *regulatory*). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki karakteristik berbeda karena sifatnya yang sentralistis tidak memberikan wewenang kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk memungut PNBP, artinya tidak ada pelimpahan wewenang untuk menerima PNBP kepada pemerintah daerah baik dalam delegasi maupun mandat. Perma-

salahan yang sering muncul yaitu adanya ketidak-sesuaian antara kebutuhan aset dengan kinerja Kementrian/Lembaga dalam pengadaan, penggunaan kembali aset yang sudah ada dan melakukan pengalokasian aset Barang Milik Negara. Kemudian permasalahan lainnya yang sering juga terjadi yaitu, seperti banyaknya aset yang tidak digunakan (*idle*), aset yang belum digunakan secara optimal untuk pelayanan (*underused*), serta banyak aset belum digunakan sesuai *Highest and Best Use* (*underutilize*).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tidak optimalnya pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN) yaitu dikarenakan konsep manajemen yang baru dan belum matang, sumber daya manusia pengelola, dampak periode waktu pelaksanaan manajemen aset, disfungsi peran pengguna aset, pelayanan yang masih belum optimal, serta tidak adanya legalisasi sebagian besar kepemilikan aset. Adapun dalam permasalahan ini Kanwil DJKN Bali Nusra dalam hal pemanfaatan barang milik negara khususnya dalam bentuk sewa masih memiliki permasalahan karena tidak dapat memunihi target yang sudah diberi Tantangan yang dihadapi pengelolaan aset dari waktu ke waktu akan semakin besar dan kompleks seiring dengan terus meningkatnya nilai aset negara. Untuk itu, diperlukan kreativitas.

METODE

Aktivitas pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun metode dalam pengumpulan data yaitu dengan cara melakukan wawancara untuk mengetahui penyebab PNBP pada Barang Milik Negara (BMN) tidak mencapai target di tahun 2020 dan juga agar penulis

mengetahui uapaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Barang Milik Negara (BMN). Dalam aktivitas pengabdian ini penulis menggunakan Kanwil DJKN Bali Nusra sebagai tempat penelitian. Kegiatan penelitian dilakukan selama satu bulan dari awal Agustus 2022 hingga akhir. Adapun tujuan dari diadakanya aktivitas pengabdian ini adalah untuk mengetahui penyebab serta upaya yang dilakukan Kanwil DJKN Bali Nusra dalam upaya meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Barang Milik Negara (BMN) supaya penghasilan dari PNBP data meningkat di tahun berikutnya.

PEMBAHASAN

Seperti yang sudah diketahui bahwa penghasilan negara bukan hanya berasal dari pajak namun penghasilan negara juga berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Sayadi, 2021) walaupun penghasilan yang didapat tidak sebesar penghasilan pajak. Namun, saat ini masih sedikit orang yang mengetahui tentang keberadaan PNBP sebagai penghasilan negara. Adapun permasalahan yang saat ini terjadi adalah ketidaksesuaian antara kebutuhan aset dengan kinerja Kementrian/Lembaga dalam pengadaan, penggunaan kembali aset yang sudah ada dan melakukan pengalokasian aset BMN.

Permasalahan lainnya yang juga sering terjadi yaitu, seperti banyaknya aset yang tidak digunakan (*idle*), aset yang belum digunakan secara optimal untuk pelayanan (*underused*), serta banyak aset yang belum digunakan sesuai *Highest and Best Use* (*underutilize*) (Putri & & Ardini, 2020) sehingga menyebabkan Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP) terhadap pemanfaatan sewa barang menurun dan kinerja Kanwil DJKN tidak mampu memenuhi target yang sudah diberikan. Adanya Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan saja tetapi juga pada perekonomian dunia. Maka dari itu pemerintah berupaya untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Barang Milik Negara yang tidak dapat mencapai target yang sudah ditentukan. Sehingga banyak Barang Milik Negara (BMN) yang tidak terpakai.

Sewa adalah salah satu bentuk dari pemanfaatan barang milik negara (BMN) yang didasarkan pada suatu perjanjian dengan pihak lain yang membayar tarif tertentu secara tunai. Adapun barang milik negara menurut peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 mengenai pengelolaan barang milik negara dan permenkeu nomor 96/PMK.06/2007 tentang tatacara penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) yaitu semua barang yang diperoleh ataupun dibeli atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara ataupun dapat juga berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, sewa bertujuan untuk mengoptimalkan aset idle, mendapatkan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan/atau mencegah penggunaan secara tidak sah oleh pihak ketiga. Sewa didasarkan pada suatu tarif yang merupakan nilai wajar atas sewa. Perhitungan tarif sewa dilakukan oleh penilai. Namun, dalam penetapan tarif sewa terdapat faktor penyesuaian yang dapat dipertimbangkan, yaitu jenis kegiatan usaha penyewa dan periodesitas

sewa. Jenis kegiatan usaha terdiri atas kegiatan bisnis, kegiatan non bisnis dan kegiatan sosial. Periodesitas sewa meliputi pembayaran sewa dengan jangka waktu per jam, per hari, per bulan, atau per tahun.

Dapat dipahami bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, tarif sewa ditetapkan dengan merujuk pada hasil penilaian. Tarif sewa dapat menjadi berbeda dengan hasil penilaian karena adanya faktor penyesuaian yaitu kegiatan usaha yang dijalankan oleh penyewa dan jangka waktu penyewaan aset. Permasalahan yang paling berdampak bagi Kanwil DJKN Bali Nusra yaitu karena adanya Covid-19 menyebabkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Barang Milik Negara (BMN) tidak mampu mencapai target yang sudah ditentukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Target Sewa Tahun 2019-2022

TAHUN	TARGET	REALISASI
2019	89.691.233.651	150.357.883.211
2020	41.651.220.000	32.275.790.745
2021	25.010.000.000	31.728.045.776
2022		
Periode s/d Juli	27.500.000	21.607.689.761

Dapat dilihat pada tabel 1 bahwa pada tahun 2020 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sewa barang milik negara tidak mencapai target yang sudah ditentukan karena adanya pandemi Covid-19. Selain itu, ditahun berikutnya juga targetnya semakin menurun sehingga menyebabkan banyak aset Barang Milik Negara (BMN) yang tidak terpakai karena adanya pandemi.

Karena melihat permasalahan tersebut adapun upaya dan juga langkah-langkah yang dilakukan oleh Kanwil DJKN Bali Nusra untuk meminimalisir adanya permasalahan-permasalahan lain yang muncul yaitu dengan cara, menjaga dan juga memperkuat intimasi dengan para pengguna layanan dengan melakukan pembinaan yang komprehensif kepada satker berupa sosialisasi atau workshop baik dalam bentuk daring maupun luring guna memberikan pemahaman yang lebih baik dan aware dalam hal pengelolaan aset yang dikuasainya.

Selanjutnya Kanwil, Memperkuat peran KPKNL sebagai Pengelola Barang dalam hal Pengawasan dan Pengendalian BMN sebagai mitigasi risiko apabila terdapat aset yang statusnya idle (tidak digunakan) maupun under used (digunakan, namun tidak sesuai peruntukannya), Kanwil DJKN Bali Nusra juga akan Memperkuat database Pengelolaan BMN dari DJKN Pusat sebagai pembuat kebijakan, yaitu harus tersedianya data yang terstruktur dan sistematis untuk kepentingan pengelolaan BMN, jika dilihat dari dari segi payung hukum, Kanwil DJKN Bali Nusra di setiap pelaksanaan pengelolaan BMN akan memberikan reward dan punishment agar satker menjadi lebih patuh dan menyadari terhadap aset yang dikuasainya.

Terakhir, tentunya dari solusi tersebut Kanwil DJKN bali Nusra akan mendukung sinergi dengan segenap unsur, baik dari Pengelola Barang maupun Pengguna Barang agar tujuan optimalisasi pemanfaatan BMN diharapkan dapat segera diwujudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

SIMPULAN

Berdasarkan pada penyajian data aktivitas pengabdian maka dapat disimpulkan bahwa adanya pandemi Covid-19 menyebabkan tidak tercapainya target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sewa barang milik negara pada tahun 2020 di Kanwil DJKN Bali Nusra dan menyebabkan penurunan target yang sangat drastis pada tahun berikutnya. Serta masih rendahnya kesadaran akan pentingnya optimalisasi aset, hal ini terjadi karena kurangnya literasi atau pengetahuan mengenai pengelolaan aset kepada satuan kerja (Satker). Selanjutnya adapun Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada aset milik negara aset Barang Milik Negara (BMN) di Kanwil DJKN bali Nusra yaitu dengan cara yang pertama tentu saja memberikan edukasi kepada satuan kerja mengenai pentingnya pengelolaan aset Barang Milik negara untuk dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selanjutnya satuan kerja kurang adanya koordinasi dengan KPKNL ataupun satuan kerja lainnya maka dari itu solusi yang dapat diberikan yaitu dengan cara Kanwil DJKN Bali Nusra akan memperkuat peran KPKNL sebagai pengelola Brang dalam hal pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) untuk meminimalisir adanya banyak aset yang tidak digunakan dan juga aset digunakan akan tetapi tidak sesuai dengan peruntukannya. Memperkuat database Pengelolaan BMN dari DJKN Pusat sebagai pembuat kebijakan, yaitu harus tersedianya data yang terstruktur dan sistematis untuk kepentingan pengelolaan BMN dan untuk membangkitkan semangat satuan kerja kanwil DJKN Bali Nusra akan memberikan Reward kepada

satuan kerja setiap pelaksanaan pengelolaan BMN tujuannya adalah agar satuan kerja lebih patu serta aware terhadap aset yang dikuasainya. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan Kanwil DJKN Bali Nusra dapat bangkit kembali kinerjanya seperti sebelum adanya pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Khairiyah, Y. R., & Akhmadi, M. H. (2018). Manajemen keuangan publik. *Jurnal Kementrian Keuangan, 1*, 125–130.
- Putri, F. S., & Ardini, L. (2020). Optimalisasi pemanfaatan sewa barang milik negara untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1).
- Rifai, M., Tutu, A., Sahabuddin, Z. A., & Santosa, A. I. (2022). Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Melalui Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Pertahanan. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 173-182.
- Sayadi, M. H. (2021). Apbn 2020: Analisis Kinerja Pendapatan Negara Selama Pandemi Covid-19. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 159–171.
- SIMANJUNTAK, R. B. (2022). Tinjauan Atas Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Sewa Pada Wilayahkerja Kpknl Banjarmasin (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).
[Anggaran.Kemkeu.go.id](https://www.kemkeu.go.id).
Pengelolaan PNBPN Barang Milik Negara. Diakses pada Senin, 22 Agustus 2022, dari <https://anggaran.kemkeu.go.id/in/post/pengelolaan-pnbp-barang-milik-negara>.
- [Djkn.kemkeu.go.id](https://www.djkn.kemkeu.go.id). Penetapan Tarif Sewa Barang Milik Negara Konsep Alternatif : Competitive Equilibrium. Diakses pada Senin, 22 Agustus 2022, dari <https://www.djkn.kemkeu.go.id/artikel/baca/14752/PENETAPAN-TARIF-SEWA-BARANG-MILIK-NEGARA-KONSEP-ALTERNATIF-COMPETITIVE-EQUILIBRIUM.html>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- [Bpkb.go.id](https://www.bpkp.go.id). Penerimaan Negara Bukan Pajak. Diakses pada Senin, 2 Januari 2022, dari <https://www.bpkp.go.id/perekonomian/konten/263/Penerimaan-Negara-Bukan-Pajak.bpkp#:~:text=Menurut%20U%20no.%202020%20tahun,tidak%20berasal%20dari%20penerimaan%20operpajakan>.
- Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).